

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Tinjauan tentang Waris

Di Indonesia terdapat berbagai sistem hukum mengenai kewarisan yang diterapkan terhadap warga negara Indonesia dimana sistem hukum kewarisan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:¹

- 1) Sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi:
 - a. Orang-orang bangsa Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
 - b. Orang-orang Timur Asing (Tionghoa);
 - c. Orang Timur Asing lainnya serta orang-orang Indonesia yang menundukkan dirinya kepada hukum Eropa.
- 2) Sistem hukum kewarisan Adat yang sistemnya dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan yang disepakati dan dipercayai oleh berbagai daerah lingkungan hukum adat tertentu di Indonesia.
- 3) Sistem kewarisan Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dengan bermacam-macam mazhab seperti mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki.

Adapun hukum kewarisan Barat yang tertuang dalam KUHPerdata merupakan sekumpulan peraturan yang mengelola mengenai harta

¹ Aprilianti dan Rosida Idrus. 2015. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Edisi Revisi*. Lampung. Justice Publicer. Hlm. 1-2.

kekayaan sebagai akibat dari wafatnya seseorang seperti hal-hal tentang beralihnya harta yang ditinggalkan oleh pewaris serta akibatnya dari peralihan tersebut bagi orang-orang yang memperoleh harta tersebut. Maka dari itu, pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan milik seseorang kepada ahli warisnya terjadi karena adanya kematian sehingga dinamakan sebagai pewarisan. Maka dari itu, unsur-unsur pewarisan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Terdapat orang yang meninggal dunia (atau yang disebut sebagai pewaris);
- b. Terdapat orang yang masih hidup untuk memperoleh harta waris dari pewaris (atau yang disebut sebagai ahli waris);
- c. Terdapat sejumlah harta kekayaan yang pewaris tinggalkan (atau yang disebut sebagai objek waris).²

Beralihnya harta kekayaan atau warisan dari si pewaris kepada ahli waris tidak semata-mata hanya harta kekayaan yang bernilai uang, melainkan juga segala hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan tersebut bagi ahli waris. Adapun hak-hak ahli waris meliputi menerima secara penuh, menerima dengan hak menukar, menolak warisan, mengambil alih hak dan kewajiban pewaris tanpa diketahuinya, serta hak menuntut pengembalian terhadap harta waris yang dikuasai oleh pihak lain tanpa hak. Sedangkan kewajiban ahli waris dapat berupa memelihara keutuhan harta waris,

² Elviana Sagala. 2018. *Hak Mewaris menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*. Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 06, No. 01. hlm. 116-124.

menentukan pembagian harta yang sesuai, melunasi hutang pewaris, dan melaksanakan wasiat jika ada.³ Ciri khas hukum kewarisan Barat adalah adanya hak mutlak dari masing-masing ahli waris untuk menuntut pembagian dari harta warisannya sewaktu-waktu, atau dalam artian, tuntutan mengenai warisan yang dilayangkan oleh salah satu ahli waris tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Sebagaimana yang termaktub dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar baik yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini, terhadap gugatan akan pengembalian barang milik.”⁴

Adapun menurut KUHPerdara, harta warisan dapat didapatkan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Ditentukan oleh undang-undang atau *ab-intestato*. Siapapun yang berhak menerima bagian warisan atau ahli waris adalah para keluarga yang sedarah (baik sah maupun luar kawin), dan suami atau istri yang hidup terlama. Apabila baik keluarga sedrah maupun suami atau istri yang hidup terlama tersebut tidak ada, maka segala

³ Atikah Rahmi dan Chairunnisa. *loc.cit.* hlm. 31-32.

⁴ Lihat Pasal 834 KUH Perdata.

harta peninggal pewaris menjadi milik negara yang berkewajiban untuk melunasi segala hutangnya;⁵

2. Ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamentair*. Surat wasiat (*testamen*) merupakan suatu akta yang isinya memuat pernyataan seseorang tentang aoa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dirinya meninggal dunia, dan yang dirinya sendiri juga dapat dicabut kembali.⁶

Asas-asas yang perlu diperhatikan dalam hukum waris sebagai legalitas atas harta warisan terdiri dari beberapa asas yaitu sebagai berikut:⁷

a. Asas Kematian

Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdota, pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian. Hal ini dapat diartikan bahwasannya pewarisan tidak dapat diproses jika pewaris belum meninggal dunia. Asas ini juga dikenal dalam kewarisan Islam yang memandang bahwa terjadinya peralihan harta pewaris kepada ahli waris semata-mata disebabkan karena adanya kematian, sehingga harta waris seseorang tidak dapat beralih atau dialihkan jika pemilik daripada harta tersebut masih hidup. Namun, dalam hal hibah atau pemberian pewaris ketika masih hidup tetap diperhitungkan dalam ketentuan KUHPerdota.

b. Asas Hubungan Darah dan Perkawinan

⁵ Lihat Pasal 832 KUH Perdata.

⁶ Lihat Pasal 875 KUH Perdata.

⁷ Henny Saida Flora. (et.al.). 2025. *Hukum Waris KUH Perdata*. Batam. CV. Rey Media Grafika. Hlm. 4-7.

Asas ini termuat dalam penjelasan Pasal 832 dan Pasal 852 KUH Perdata yang merupakan salah satu asas yang fundamental dalam sisten hukum ekwarisan dimana hubungan darah dan hubungan perkawinan ini akan menentukan mengenai berhak atau tidaknya bagi seseorang untuk menjadi ahli waris sesuai dengan kedekatannya dengan pewaris. Hubungan darah dan perkawinan ini berlaku pula di dalam ketiga system hukum yang mengatur kewarisan yang ada pada saat ini. Adapun system kewarisan Barat atau Perdata ini tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan sehingga keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas berhak untuk menjadi ahli waris.

c. Asas Bilateral

Asas ini diartikan sebagai kesamaan hak dan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewaris serta ditetapkan pula suami istri untuk saling mewaris, sehingga seseorang atau ahli waris tidak hanya mewarisi dari garis keturunan Bapak saja, melainkan berhak mewarisi dari garis keturunan Ibu.⁸ Asas Bilateral ini juga berlaku dalam hukum kewarisan Islam dan juga hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan parental (garis keturunan yang mengacu kedua orang tua secara sejajar atau seimbang).

d. Asas Individual

Asas ini berarti bahwa harta warisan yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris diperuntukkan untuk dimiliki secara perseorangan

⁸ Dika Ratu Maru'atun. (et.al.). *loc. cit.*, hlm. 356.

(individu), bukan kelompok ahli waris maupun kelompok suku atau keluarga, sehingga dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai serta setiap ahli waris berhak (menurut kadar bagiannya) tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya. Harta warisan yang telah dibagi atau dialihkan kepada ahli waris tersebut menjadi hak milik perseorang daripada ahli waris tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 584 KUHPdata tentang cara memperoleh hak milik yang salah satunya diperoleh melalui pewarisan. Asas ini juga dikenal dalam hukum kewarisan Islam maupun adat (umumnya dalam masyarakat adat dengan system kekerabatan parental), namun dalam hukum kewarisan adat juga dikenal system kolektif dan mayorat.

5.a Sistem kolektif dalam pewarisan adat memiliki pengertian bahwa harta yang ditinggalkan pewaris akan diteruskan dan beralih dari pewaris ke ahli waris sebagai satu kesatuan (tidak terbagi) sehingga ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan, atau mendapatkan hasil dari harta tersebut dengan pemakaiannya diatur bersama dengan musyawarah mufakat oleh seluruh anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan tersebut.⁹ Mayoritas digunakan di kalangan masyarakat patrilineal dan matrilineal.

5.b Sistem mayorat dalam pewarisan adat memiliki pengertian yang hampir sama dengan kolektif, perbedaannya terletak pada hak

⁹ Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Hukum Wraias Adat di Indonesia*. Solo. Pustaka Iltizam. Hlm. 40-41

penguasaan atas harta yang tidak dibagi-bagi tersebut diserahkan kepada anak tertua sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga yang menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.¹⁰ Dengan kata lain, anak tertua berhak tanggal atas harta warisan dengan tanggung jawabnya atas kehidupan anggota keluarga lainnya atau adik-adiknya.

e. Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih kepada Ahli Waris

Asas ini berarti bahwa segala hak atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia akan beralih kepada ahli warisnya baik aktiva maupun pasiva. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sikap ahli waris terhadap harta warisan dapat memilih dari tiga sikap yaitu menerima seluruhnya, menerima dengan syarat (hutang-hutangnya), atau menolak menerima harta warisan.

KUH Perdata juga telah mengatur mengenai siapa saja yang tidak dapat mewarisi harta warisan baik melalui cara *in absentatio* dan *testamentair*. Adapun syarat-syarat yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima harta warisan yaitu:¹¹

1. Seseorang yang dengan putusan hakim telah divonis atau dinyatakan bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris;

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 43-44.

¹¹ Diana Anisya Fitri Suhartono. (et.al.). 2022. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 1, No. 3. hlm. 212-213.

2. Seseorang yang secara sadar memalsukan dan/atau memusnahkan surat wasiat dengan kekerasan serta menghalangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya;
3. Seseorang yang dengan putusan hakim terbukti mencemari nama baik pewaris karena meakukan kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan 5 (lima) tahun atau lebih.

b. Tinjauan tentang Perdamaian

Perdamaian sebagai salah satu alternative penyelesaian perkara perdata menjadi sebuah budaya bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa melalui pihak ketiga sebagai pihak yang netral demi solusi yang menguntungkan dan disepakati kedua belah pihak (*win-win solution*). Penyelesaian melalui perdamaian ini paling diminati karena tanpa perlu mengeluarkan biaya yang banyaj, permasalahan terselesaikan antara kedua belah pihak yang menghasilkan itikad baik yang disepakati bersama.¹² Perdamaian merupakan hasil atau tujuan akhir daripada upaya mediasi yang dilakukan untuk memuaskan kedua belah pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai “*sebuah pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.*”¹³ Adapun dasar hukum mengenai perdamaian ini diatur dalam Pasal 130 Reglemen

¹² Aliya Sandra Dewi. (et.al.). 2024. *Penerapan Hukum Waris Perdata di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. VIII, No. 1. Hlm 111.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses tanggal 11 September 2025, pukul 12.00 WIB.

Indonesia yang Diperbarui atau *Het Herziene Indonesisch Reglement* (yang selanjutnya disebut sebagai HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (yang selanjutnya disebut sebagai Rbg dimana Hakim yang mengadili perkara wajib mendamaikan para pihak yang bereperkara terlebih dahulu sebelum perkara tersebut diputuskan.

2.2.1 Tinjauan tentang Perdamaian Litigasi

Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur pengadilan (litigasi) diatur dalam HIR dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (yang selanjutnya disebut sebagai RBg) sebagai peraturan warisan colonial Belanda yang masih berlaku di Indonesia. Adapun proses litigasi di Pengadilan dimulai dari pengajuan gugatan, jawaban tergugat, repluk penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan, dan terakhir putusan hakim. Perdamaian sebagaimana bagian daripada proses penyelesaian sengketa perdata yang dilaksanakan di dalam Pengadilan telah diamanatkan dalam HIR yang berbunyi:¹⁴

- (1) “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan keduanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.
- (2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.
- (3) Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.

¹⁴ Pasal 130 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

- (4) Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru Bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.”

Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut sebagai PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun pengertian mediasi dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “*mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*” Mediator tersebut ialah hakim atau pihak lain yang bersertifikat mediator sebagai pihak netral yang akan membantu para pihak untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa yang disepakati kedua belah pihak.¹⁵ Dalam proses penyelesaian perkara perdata, Hakim Pemeriksa Perkara akan mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi terlebih dahulu sebelum perkara tersebut diperiksa. Para pihak yang berperkara berhak untuk memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.

Mediasi di pengadilan ini sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagai prinsip dasar system peradilan yang menghendaki proses penyelesaian sengketa secara

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

efisien, tidak berbelit-belit, dan terjangkau sehingga keadilan dapat dicapai oleh segala lapisan masyarakat tanpa hambatan.¹⁶ Mediasi ini memberikan kontribusi terhadap asas tersebut karena memungkinkan penyelesaian secara damai melalui perundingan bersama pihak ketiga (mediator netral) sehingga dapat menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal dengan menghasilkan keputusan yang lebih cepat, sederhana, dan efisien.

Diwajibkannya proses mediasi sebelum pemeriksaan perkara ini menunjukkan bahwa system hukum Indonesia mendorong penyelesaian sengketa melalui perjanjian damai yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana perjanjian damai yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut bersifat final dan mengikat sehingga dapat dikenai eksekusi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.¹⁷ Perjanjian damai menjadi penting sebagai alternative penyelesaian sengketa, selain cepat, mudah, dan biaya ringan, perjanjian damai ini juga diharapkan dapat menjaga hubungan baik antara para pihak yang berperkara melalui kesepakatan yang dicapai secara sukarela.

¹⁶ Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷ Redha Rizky. 2024. *Kedudukan Perjanjian Damai dalam Penyelesaian Perkara Perrdata*. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 1, No.4 hlm 129.

Adapun tahapan mediasi melalui pengadilan demi mencapai perdamaian, maka dapat dirumuskan sebagaimana bagan berikut ini:

Pra-Mediasi: Mendaftarkan gugatan, penunjukan majelis hakim, hakim menawarkan upaya perdamaian, pemilihan mediator, menyampaikan resume perkara ke mediator.

Proses Mediasi: Perkenalan mediator dan aturan mediasi, penyampaian riwayat masalah dari para pihak, identifikasi masalah dan menggali berbagai opsi solusi, musyawarah dan/atau tawar-menawar demi mencari solusi terbaik.

Akhir Mediasi: Menyusun kesepakatan tertulis dan ditandatangani para pihak, jika berhasil maka akan dilimpahkan kepada hakim untuk dibuatkan akta perdamaian, dan jika gagal maka akan dilanjutkan sesuai hukum acara berlaku.

Bagan 1. Tahapan Mediasi di Pengadilan

2.2.2 Tinjauan tentang Perdamaian Non-Litigasi

Upaya penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan dikenal sebagai proses non-litigasi. Alternatif lain selain melalui pengadilan disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (yang selanjutnya disebut sebagai ADR) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa “*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,*

yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”¹⁸

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga telah diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa upaya penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan di luar pengadilan melalui mekanisme arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Upaya ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui cara yang lebih fleksibel dan efisien. ADR berperan strategis dalam system hukum Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban perkara di pengadilan dengan penyelesaian yang cepat dan solusi yang lebih humanis dalam menyelesaikan sengketa.¹⁹

Mediasi di luar pengadilan lebih unggul dalam fleksibilitasnya dalam menentukan prosedur serta ruang lingkupnya, proses ini juga cenderung lebih cepat dan ekonomis dibandingkan penyelesaian di pengadilan. Hasil daripada mediasi di luar pengadilan ini apabila mencapai kesepakatan dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang kemudian untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan pasti, para pihak dapat mengajukan kesepakatan tersebut ke pengadilan agar dituangkan

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁹ Dahliani dan Hadi Tuasikal. 2025. *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia*. Journal of Dual Legal Systems Vol. 2, No. 1, hlm. 51-52.

dalam bentuk akta perdamaian.²⁰ Akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini selaras dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa²¹

”Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.”

2.3 Tinjauan tentang Akta Perdamaian

Perdamaian diatur dalam Pasal 1851-1864 KUHPerdata dimana definisi perdamaian adalah²²

“suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.”

Pengadilan negeri berwenang dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa yang apabila perdamaian tersebut mencapai keuntungan yang diharapkan, maka pada waktu persidangan akan dibuatlah suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum

²⁰ *Ibid*, hlm. 56.

²¹ Lihat Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²² Pasal 1851 KUH Perdata.

untuk menepati perjanjian yang telah dibuat dengan kedudukannya yang sama sebagaimana putusan biasa.²³ Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) merupakan akta yang berisi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang sifatnya menguatkan Kesepakatan Perdamaian yang diperoleh melalui hasil mediasi oleh para pihak dengan mediator.²⁴ Dalam Akta Perdamaian, para pihak pada umumnya telah mencapai sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan sengketa ke Pengadilan sehingga putusan yang telah diterbitkan akan menjadi berkekuatan hukum tetap. Adapun kesepakatan perdamaian merupakan hasil proses mediasi antara para pihak yang disusun dalam sebuah dokumen tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa yang kemudian wajib ditandatangani oleh para pihak dan mediator.²⁵ Sebagaimana termuat dalam Pasal 1858 KUHPerdara, putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh para pihak sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menggugat kembali.²⁶

2.4 Penelitian Terdahulu

²³ Pasal 130 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

²⁴ Dhimas Haris Anggara Mukti. 2023. *Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) yang Dibuat Diluar Pengadilan yang Isinya Berbeda dengan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 53, No. 1. hlm. 50.

²⁵ Alvian Ramdhani. (et.al.). 2024. *Implementasi Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi Acta Van Dading Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 4. hlm. 11048.

²⁶ Teguh Hartono. (et.al.). 2023. *Antinomi antara Putusan Perdamaian sebagai Putusan Penghabisan dengan Prinsip Pengadilan Dilarang Menolak Perkara*. Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 8, No. 2. Hhm. 24.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil langkah khusus untuk memastikan originalitas informasi untuk memberikan gambaran terkait persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu. Peneliti mengutip referensi dari berbagai sumber yang berbeda yaitu beberapa skripsi terdahulu dan literature lain yang relevan. Penelitian pertama yang relevan adalah penelitian Elza Melwi Landa Fitri dengan judul "Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi di Pengadilan di Negeri Painan" yang diterbitkan oleh Universitas Bung Hatta pada tahun 2025.²⁷ Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian yang memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dibahas oleh peneliti dalam penulisan ini, sedangkan perbedaan dengan hasil penelitian ini adalah Elza dkk menyoroti terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi perkara perdata serta solusinya dan upaya yang dilakukan pengadilan negeri dalam menyelesaikan proses mediasi tersebut.

Penelitian kedua adalah penelitian Miftahurrahman dengan judul "Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Waris (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu)" yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2022.²⁸ Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa waris melalui mediasi yang memiliki persamaan dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti dalam

²⁷ Elza Melwi Landa Fitri 2025. *Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Painan*, Skripsi Diploma. Universitas Bung Hatta.

²⁸ Miftahurrahman. 2022. *Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Waris (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram.

penulisan ini, sedangkan perbedaan dengan hasil penelitian ini adalah Miftahurrahman menyoroti terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Dompu yang secara umum telah berjalan sesuai prosedur PERMA No. 1 Tahun 2016 serta faktor penting yang menjadi penghalang dalam melaksanakan perdamaian.

Penelitian ketiga adalah penelitian Dini Hariyani dengan judul "Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat" yang diterbitkan oleh Universitas Jambi pada tahun 2024.²⁹ Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri melalui mediasi dimana hal tersebut memiliki persamaan dalam hasil penelitian ini, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah Dini menyoroti dan mengeksplorasi mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Penelitian keempat adalah penelitian Nunung Ismawati dengan judul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi dalam Sengketa Waris Tanah (Studi Kasus Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PN. Pwd)" yang diterbitkan oleh Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2021.³⁰ Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa waris perdata melalui mediasi di Pengadilan yang memiliki persamaan

²⁹ Dini Hariyani. 2024. *Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat*. Skripsi. Universitas Jambi.

³⁰ Nunung Ismawati. 2021. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi dalam Sengketa Waris Tanah (Studi Kasus Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PN. Pwd)*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

dengan penelitian ini, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah Nunung menyoroiti bagaimana peran mediator dalam proses mediasi karena kasus yang diteliti menyatakan bahwa hasil mediasi dianggap gagal. Berikut merupakan tabel posisi penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini:

No.	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil
1.	<i>Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi di Pengadilan di Negeri Painan.</i> Oleh: Elza Melwi L.F. (2025)	Yuridis sosiologis	Keberhasilan mediasi masih tergolong rendah, kurangnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi, dan upaya peningkatan efektivitas mediasi.
2.	<i>Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Waris (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu)</i> Oleh: Miftahurrahman (2022).	Normatif empiris	Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Dompu secara umum telah berjalan sesuai prosedur PERMA No. 1 Tahun 2016 dan terdapat dua faktor penting yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan perdamaian yaitu faktor internal dan eksternal.
3.	<i>Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat</i> Oleh: Dini Hariyani (2024)	Yuridis empiris	Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi memerlukan upaya mediator yang efektif supaya mediasi dapat

			berjalan secara efisien.
4.	<i>Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi dalam Sengketa Waris Tanah (Studi Kasus Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PN Pwd)</i> Oleh: Nunung Ismawati (2021).	Yuridis sosiologis	Mediasi di pengadilan yang ditempuh sebagai proses penyelesaian sengketa waris tanah dianggap gagal atau tidak mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaan oleh majelis hakim.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

